



Kedudukan Dan Mekanisme Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM Dalam Menangani Tindak Pidana Di Bidang Kesehatan

Difa Ananda¹, Surya Perdana², Agusta Ridha Minin³

^{1,2,3}Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: difa@gmail.com (CA)

Artikel	Abstrak
Kata kunci: Penyidik; Pegawai Negeri Sipil; POM; Tindak Pidana; Kesehatan. Riwayat Artikel Dikirim: 27 Juli 2026; Direvisi: 27 Juli 2026; Diterima: 27 Juli 2026; Diterbitkan: 27 Juli 2026;	Tindak pidana di bidang kesehatan, khususnya terkait peredaran obat tradisional ilegal, merupakan bentuk kejahatan yang mengancam keselamatan masyarakat dan menimbulkan kerugian ekonomi. Modus operandi pelaku semakin beragam, termasuk penyamaran produk dalam bentuk kopi herbal dan jamu tradisional yang ternyata mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) berbahaya. Kondisi ini menuntut adanya penegakan hukum yang efektif dan aparaturnya yang memiliki kompetensi teknis di bidang kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus menghubungkannya dengan praktik implementasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPNS Badan POM memiliki legitimasi hukum yang kuat melalui KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan kedudukannya sebagai penyidik khusus. Mekanisme penyidikan yang dijalankan meliputi pengawasan lapangan, penyelidikan, pengambilan sampel, uji laboratorium, hingga koordinasi dengan Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan.



Hak Cipta ©2021 oleh Penulis; Karya ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0. Semua tulisan yang dipublikasikan dalam jurnal ini merupakan analisis ataupun pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan jurnal ini dan afiliasi penulis. lembaga.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Alinea keempat UUD 1945 disebutkan “untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta dengan satu tujuan didirikannya Negara Indonesia adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat. Hal ini juga yang mengindikasikan bahwa Negara Indonesia merupakan negara kesejahteraan rakyat. Dalam suatu Negara (hukum) kesejahteraan, Negara atau pemerintah tidak hanya semata-mata sebagai penjaga keamanan dan

ketertiban masyarakat, tetapi juga sebagai pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besar kemakmuran rakyat (Machmudin, 2013).

Obat tradisional bersifat sebagai sarana penyembuhan penyakit apabila digunakan dengan dosis dan waktu yang tepat. Jadi, apabila tidak dilaksanakan upaya tersebut maka akan bersifat racun. Oleh karena itu, pengobatan tradisional yang umumnya menggunakan obat tradisional perlu dibida dan diawasi oleh pemerintah untuk diarahkan agar dapat menjadi pengobatan maupun perawatan yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Selain itu perlu ditingkatkan pula pengendalian dan pengawasan lalu lintas penggunaan obat tradisional baik dalam proses produksi, peredaran maupun pengkonsumsian.

Pada konteks empiris, kasus peredaran obat tradisional ilegal di Kota Medan menjadi salah satu contoh nyata yang memperlihatkan urgensi peran PPNS Badan POM. Pada Oktober 2023, Balai Besar POM Medan bersama Korwas PPNS Polda Sumut berhasil mengungkap peredaran obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar yang dipasarkan secara online dari rumah tinggal di Medan Johor dengan nilai temuan mencapai Rp25.000.000. Tidak hanya itu, pada lokasi berbeda di Medan Baru, petugas juga menemukan sembilan jenis kosmetik impor tanpa izin edar dengan nilai ekonomi sekitar Rp800.000.000 yang dikendalikan oleh pelaku berinisial "SN". Produk-produk tersebut diketahui mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) yang dilarang dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Kasus ini menunjukkan bahwa peredaran obat tradisional ilegal di Medan tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran dan peran PPNS Badan POM menjadi sangat strategis dalam menegakkan hukum, sekaligus memastikan perlindungan kesehatan publik dari bahaya obat-obatan ilegal.

Pada awal tahun 2024, BBPOM Medan kembali melakukan operasi pengawasan di sejumlah sarana distribusi obat hasil kegiatan investigasi sebelumnya. Dalam operasi tersebut, petugas menemukan berbagai jenis obat tradisional yang beredar tanpa izin edar serta mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) berbahaya. Temuan ini mengindikasikan bahwa peredaran obat tradisional ilegal di Medan masih marak meskipun telah dilakukan berbagai penindakan pada tahun sebelumnya. Kondisi ini mempertegas bahwa kejahatan di bidang kesehatan, khususnya peredaran obat tradisional ilegal, bersifat berulang dan adaptif terhadap pola pengawasan. Oleh sebab itu, peran PPNS Badan POM dalam melakukan penyidikan, pengawasan, dan penindakan hukum sangat menentukan dalam memutus mata rantai peredaran obat ilegal yang dapat merugikan konsumen sekaligus melemahkan upaya pemerintah dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan di lapangan, sehingga menitikberatkan pada data primer yang diperoleh

melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak terkait, dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM di Kota Medan. Dengan demikian, penelitian hukum empiris tidak hanya menelaah norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menilai efektivitas penerapannya dalam praktik penegakan hukum (Waluyo, 1996).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum di bidang kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam rangka melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, serta mutu. Dalam konteks ini, keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) memiliki kedudukan yang strategis. PPNS Badan POM diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan obat, makanan, kosmetik, suplemen kesehatan, serta produk-produk lain yang diawasi oleh Badan POM.

Kedudukan PPNS Badan POM dalam sistem peradilan pidana tidak dapat dipisahkan dari konsep sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), di mana setiap aparat penegak hukum memiliki peran dan fungsi yang saling berkaitan. PPNS Badan POM berfungsi sebagai ujung tombak dalam menemukan, mengumpulkan, serta mengolah bukti awal adanya tindak pidana di bidang kesehatan, sebelum kemudian berkoordinasi dengan penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum. Dengan demikian, mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Badan POM menjadi bagian integral dari upaya penegakan hukum secara menyeluruh.

PPNS Badan POM dalam menjalankan tugasnya merupakan organ negara yang memperoleh kewenangan secara atributif dari undang-undang. Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan merupakan inti dari hukum administrasi yang diberikan kepada organ atau pejabat publik untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Kewenangan ini dapat diperoleh melalui tiga cara: atribusi, delegasi, dan mandate (Hadjon, Philipus M., Djatmiati, Tatiek Sri, 2011).

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup kewenangannya. Kedudukan PPNS secara umum telah ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Dengan demikian, sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, keberadaan PPNS telah memperoleh legitimasi konstitusional dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) sebagai lembaga pemerintah non-kementerian memiliki peran strategis dalam pengawasan dan penegakan hukum di bidang kesehatan, khususnya obat dan makanan. Peran ini ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM, yang menyebutkan bahwa Badan POM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan. Sejalan dengan itu, PPNS

Badan POM hadir sebagai penegak hukum administratif sekaligus pidana, yang bertugas menindak pelanggaran hukum di sektor obat dan makanan, termasuk peredaran obat ilegal, pangan berbahaya, kosmetik palsu, hingga suplemen yang tidak memenuhi standar kesehatan.

Kedudukan PPNS Badan POM dalam sistem peradilan pidana dapat dipahami melalui konsep *integrated criminal justice system* atau sistem peradilan pidana terpadu. Menurut Muladi, sistem peradilan pidana adalah suatu jaringan peradilan pidana yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, serta lembaga lain yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan penegakan hukum pidana. Dalam hal ini, PPNS Badan POM merupakan bagian dari subsistem penyidikan yang bekerja berdampingan dengan kepolisian. Hasil penyidikan PPNS tidak berdiri sendiri, melainkan tetap berada dalam koordinasi dengan penyidik Polri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 107 KUHAP, bahwa setiap PPNS wajib melaporkan hasil penyidikannya kepada penyidik Polri untuk diteruskan kepada Jaksa Penuntut Umum.

PPNS Badan POM memperoleh legitimasi normatif melalui sejumlah instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memberi dasar hukum bagi PPNS Badan POM untuk melakukan pengawasan sekaligus penindakan pidana terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM mempertegas bahwa Badan POM bertugas melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan, termasuk melakukan penyidikan melalui PPNS. Dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa keberadaan PPNS Badan POM bukan sekadar subordinat dari Polri, tetapi memiliki legitimasi konstitusional untuk menjalankan fungsi penyidikan sesuai kewenangannya (Pratiwi, 2024).

Pada konteks sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), kedudukan PPNS Badan POM bersifat koordinatif dengan penyidik Polri. Pasal 107 KUHAP menegaskan bahwa PPNS wajib melaporkan hasil penyidikannya kepada penyidik Polri. Hal ini berarti hasil penyidikan PPNS tidak dapat langsung dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum, tetapi harus melalui jalur koordinasi dengan kepolisian. Secara teoretis, mekanisme ini lahir dari prinsip kesatuan sistem peradilan pidana, di mana setiap tahapan proses penegakan hukum harus saling terhubung dan tidak berjalan parsial. Namun, dalam praktiknya, sistem koordinasi tersebut kerap menimbulkan persoalan berupa tumpang tindih kewenangan, birokrasi panjang, serta potensi keterlambatan dalam proses penanganan perkara kesehatan (Hamzah, 2017).

Permasalahan koordinasi antara PPNS Badan POM dan penyidik Polri pada dasarnya merupakan konsekuensi dari adanya pembagian kewenangan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Meskipun KUHAP telah memberikan landasan normatif mengenai hubungan koordinatif tersebut, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang sering muncul adalah perbedaan persepsi mengenai ruang lingkup kewenangan penyidikan, khususnya dalam perkara yang memiliki dimensi lintas sektor, seperti tindak pidana kesehatan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, perdagangan,

kepabeanaan, maupun tindak pidana pencucian uang. Kondisi ini berpotensi menimbulkan dualisme penanganan perkara apabila tidak didukung oleh mekanisme koordinasi yang efektif dan pedoman operasional yang jelas.

Selain persoalan koordinasi, tantangan lain yang dihadapi PPNS Badan POM adalah perkembangan modus operandi kejahatan di bidang obat dan makanan yang semakin kompleks. Peredaran obat ilegal, kosmetik tanpa izin edar, pangan mengandung bahan berbahaya, serta produk kesehatan palsu kini tidak lagi dilakukan melalui mekanisme konvensional, tetapi telah memanfaatkan platform digital dan perdagangan elektronik (e-commerce). Kemudahan transaksi melalui media digital menyebabkan distribusi produk ilegal menjadi lebih luas, cepat, dan sulit dideteksi. Oleh karena itu, kemampuan penyidik tidak hanya dituntut memahami aspek hukum pidana dan administrasi, tetapi juga harus menguasai teknik penyidikan digital (digital investigation), penelusuran transaksi elektronik, serta pembuktian berbasis barang bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam perspektif penegakan hukum modern, efektivitas penyidikan tidak hanya ditentukan oleh luasnya kewenangan yang dimiliki, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, serta dukungan teknologi informasi. PPNS Badan POM memerlukan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan mengenai teknik investigasi, forensik laboratorium, analisis digital, serta perkembangan regulasi di bidang kesehatan. Di samping itu, penguatan laboratorium pengujian, sistem informasi penyidikan, dan basis data terpadu menjadi faktor penting dalam mendukung proses pembuktian yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan.

Aspek lain yang perlu mendapat perhatian adalah pentingnya kerja sama lintas sektor dalam penanggulangan tindak pidana di bidang obat dan makanan. Mengingat karakteristik kejahatan yang sering melibatkan jaringan distribusi nasional maupun internasional, PPNS Badan POM perlu membangun sinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Badan Siber dan Sandi Negara, serta instansi terkait lainnya. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk mempercepat pertukaran informasi, pelaksanaan operasi bersama, pelacakan jaringan distribusi, hingga penelusuran aliran dana yang berasal dari aktivitas perdagangan produk ilegal. Sinergi antarlembaga akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kedudukan PPNS Badan POM merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system), dengan legitimasi yang kuat baik dari KUHAP maupun undang-undang sektoral seperti UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, hingga UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. PPNS Badan POM bertindak sebagai penyidik khusus (*lex specialis*) dengan kompetensi teknis dalam bidang obat, makanan, kosmetik, dan produk kesehatan lain. Mekanisme penyidikan yang dijalankan PPNS Badan POM meliputi tahapan pengawasan awal, penyelidikan, penyidikan formal, pemeriksaan

laboratorium, hingga koordinasi dengan Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. Walaupun demikian, PPNS Badan POM tetap memiliki keterbatasan struktural karena hasil penyidikannya harus dikoordinasikan dengan penyidik Polri sebelum dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, kedudukan PPNS Badan POM bersifat strategis namun tidak independen sepenuhnya, melainkan bersinergi dengan lembaga penegak hukum lain.

Pemerintah perlu memperkuat kedudukan PPNS Badan POM dengan memberikan ruang gerak yang lebih luas dalam hal penyidikan, misalnya dengan merevisi regulasi agar hasil penyidikan PPNS dapat lebih cepat dilimpahkan tanpa birokrasi panjang. Selain itu, diperlukan penambahan jumlah penyidik, peningkatan anggaran, serta modernisasi laboratorium di berbagai daerah, agar mekanisme penyidikan berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kompleksitas kejahatan di bidang kesehatan.

REFERENSI

- Hadjon, Philipus M., Djatmiati, Tatiek Sri, D. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, A. (2017). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Machmudin, D. D. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. PT Refika Aditama.
- Pratiwi, M. T. S. L. dan T. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Konsumen Atas Wanprestasi Pelaku Usaha Jasa Titip Beli Barang Secara Online. *Jurnal UNES Law Review*, 6(3).
- Waluyo, B. (1996). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Gramedia.